



Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Prinsip Kehati-hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 68/PDT.G/2022/PN SKT)

Effectiveness of the Regional Notary Supervisory Board in Supervision the Principles of Precaution (Case Study of Decision Number 68/PDT.G/2022/PN SKT)

Muhammad Daffa Manggala Budhi Kusumo^{1*}; Diana Tantri Cahyaningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: mdaffamanggala@student.uns.ac.id; dianatantri@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Keywords:
MPD;
Notaris;
Supervision

According to Article 1, section 1 of Law No. 2 of 2014, which revises Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Position (UUJN), a Notary is a public servant granted the responsibility to create authentic documents and carry out additional responsibilities as specified in this Law or other related regulations. In performing their role, Notaries have responsibilities designed to ensure legal certainty for the public. These responsibilities, as outlined in Article 16 of the UUJN, Ensuring actions are carried out with integrity, care, objectivity, fairness, and prioritizing the protection of the rights and interests of all parties involved in legal proceedings. This is known as the Principle of Prudence. The enforcement of this principle in the notarial profession requires oversight from the relevant authorities. According to Article 67 of the UUJN, the Regional Supervisory Council (MPD) is the entity responsible for overseeing adherence to the ethical standards ethics and work of a Notary. Efforts made by the MPD include preventive supervision by conducting outreach regarding regulations related to Notary and curative supervision by providing guidance and sanctions for Notary who violate Applying caution and careful judgment in performing their tasks.

ABSTRAK

Kata Kunci:
MPD;
Notaris;
Pengawasan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang Notaris adalah seorang pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris diwajibkan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 16 UUJN, yang mencakup kewajiban untuk menjalankan tugas dengan penuh kepercayaan, kejujuran, kehati-hatian, independen, tidak memihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum, yang dikenal sebagai Prinsip Kehati-hatian. Penerapan prinsip ini dalam profesi Notaris memerlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Dalam Pasal 67 UUJN, diatur bahwa Majelis Pengawas

Daerah (MPD) adalah pihak yang berwenang untuk mengawasi kode etik dan pekerjaan seorang Notaris. Upaya yang dilakukan MPD antara lain pengawasan preventif dengan melakukan sosialisasi mengenai regulasi berkaitan Notaris dan pengawasan kuratif dengan memberikan pembinaan dan sanksi bagi Notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan pekerjaannya.

PENDAHULUAN

Notaris, sebagai pejabat yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Menurut Pasal 1 ayat 1 UUJN, seorang Notaris adalah pejabat publik yang diberi hak untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang ditentukan dalam UU ini atau peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta tersebut wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat di mana akta itu diterbitkan. Notaris adalah pejabat yang memiliki otoritas untuk menyusun akta autentik, kecuali jika ada ketentuan hukum tertentu yang menyebutkan bahwa pejabat selain Notaris dapat menyusun akta autentik tersebut, atau apabila pejabat lain itu diakui sebagai satu-satunya yang berhak membuat akta autentik tertentu.

Dokumen yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan pejabat publik yang diakui secara hukum, memiliki status resmi dan sah kekuatan penuh dalam pembuktian jika terjadi perselisihan, kecuali jika pihak lawan mampu menunjukkan bukti yang membuktikan sebaliknya. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memegang dua peran utama: pertama, ia bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait pengesahan perjanjian-perjanjian hukum, dan kedua, ia memiliki wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam memperkuat keabsahan perjanjian-perjanjian hukum yang pada akhirnya menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat (Yoyon Mulyana D, 2016 : 1). Dalam hal ini Notaris selaku pembuat menjamin kepastian hukum mengenai suatu hal yang tertera dalam dokumen resmi, oleh sebab itu Notaris juga perlu mempersiapkan diri mempertanggungjawabkan mengenai akta autentik yang dibuatnya sehingga Notaris lebih hati-hati dalam mengeluarkan produk hukum yang kepastiannya dijamin oleh undang-undang.

Sebagai seorang pejabat publik, setiap tindakan dan keputusan hukum yang diambil oleh Notaris sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam profesinya. Untuk itu, sangat penting agar pihak berwenang melakukan pengawasan guna menjamin bahwa tindakan Notaris tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Penyalahgunaan jabatan oleh Notaris bisa berdampak buruk bagi masyarakat (Putri Diva, 2022: 111). Menteri Hukum adalah otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan profesi Notaris. Menurut ketentuan Pasal 67 ayat 2 UUJN, Menteri Hukum berwenang untuk membentuk sebuah Majelis Pengawas Notaris yang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja para Notaris, agar Notaris sebagai pejabat publik tetap beroperasi dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan. Selain itu, Menteri Hukum juga membentuk Badan Pengawas Wilayah Notaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja Notaris di tingkat daerah dalam menjalankan perbuatan hukum sebagai pejabat umum.

Namun, masih terdapat sejumlah Notaris yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Sebagai contoh, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 68/PDT.G/2022/Pengadilan Negeri Surakarta, di mana Notaris gagal menerapkan prinsip tersebut dalam pelaksanaannya profesi pejabat umum

sebagai Notaris. Oleh sebab itu, efektivitas MPD sangat krusial dalam menegakan integritas dan kode etik Notaris agar meminimalisir terjadinya kasus hukum yang menyangkut seorang Notaris.

METODE

Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka atau studi dokumen. Sumber data hukum yaitu sesuatu yang digunakan dalam meneliti isu hukum agar menciptakan penelitian yang konkrit dan terasa kebermanfaatannya. Secara garis besar, sumber data yang diperoleh sebagai berikut:

Data utama diperoleh melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa peraturan yang dijadikan referensi dalam hal ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 2 Tahun 2014 yang mengamandemen UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), beserta Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PN Skt. adalah beberapa sumber hukum sekunder yang digunakan antara lain Buku di bidang hukum, Jurnal Hukum, dan Karya ilmiah Hukum.

Penelitian ini terfokus pada kepastian hukum mengenai Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam tugasnya untuk mengawasi kewajiban Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai dampak hukum yang ketika Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Metode analisis silogisme deduktif digunakan dalam penelitian ini dengan proses penarikan kesimpulan dari suatu masalah hukum dalam proses penelitian untuk sampai pada terciptanya hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJN, Notaris adalah pejabat yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini maupun peraturan lainnya. Sebagai pejabat independen, Notaris berhak untuk menyusun akta autentik terkait dengan tindakan, kesepakatan, atau keputusan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan, asalkan pembuatan akta tersebut tidak ditentukan untuk pejabat umum lainnya. Pada dasarnya, akta autentik memastikan keabsahan secara formal berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak terkait kepada notaris, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat (Elisabeth Ayustina, 2022: 54).

Notaris harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan senantiasa berpedoman pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau yang dikenal dengan UUJN. Dalam Pasal 15 UUJN, dijelaskan bahwa notaris memiliki sejumlah wewenang, salah satunya adalah membuat akta autentik yang berkaitan dengan tindakan, kesepakatan, atau keputusan yang diatur oleh peraturan atau diminta oleh pihak yang berwenang untuk dimasukkan dalam akta tersebut. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta. Wewenang ini berlaku selama pembuatan akta tidak diserahkan kepada pejabat lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pasal 16 UUJN ayat 1 huruf a juga menekankan bahwa notaris wajib bertindak dengan integritas, jujur, teliti, mandiri, dan tanpa keberpihakan, sambil melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut.

Pasal 16 UUJN tepatnya pada ayat 1 huruf a mencerminkan adanya prinsip kehati-hatian yang harus dijadikan Notaris sebagai pedoman dan dasar hukum dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum Notaris diwajibkan untuk menjalankan

tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kejujuran, ketepatan, dan objektivitas, tanpa adanya keberpihakan, serta selalu mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Kepercayaan adalah salah satu sifat etis yang berhubungan dengan integritas dan kepercayaan. Amanah dalam pengertian ini adalah sikap konsisten dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain dan melaksanakan tugas dengan kejujuran dan tanggung jawab (Murtadha Muthahhari, 2001: 172). Jujur merupakan suatu prinsip dimana terdapat kesamaan antara perkataan dengan sikap yang dilakukan sehingga dapat menciptakan suatu kepercayaan orang lain. Kejujuran merupakan unsur etis yang seharusnya selalu ada dalam pelaksanaan hukum. Hukum bukan sekadar perangkat aturan kaku, tetapi juga sebuah sarana yang diisi oleh nilai-nilai moral seperti kejujuran. Tanpa kejujuran, hukum bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006: 13). Notaris juga harus bersikap saksama dalam menjalankan profesinya. Saksama yaitu dimana upaya untuk bertindak berdasarkan standar profesionalitas yang tinggi untuk menghindari kelalaian yang dapat merugikan pihak lain (Subekti, 2003: 72). Dalam hal ini saksama dapat diartikan bahwa Notaris berkewajiban bertindak yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris (UUJN)

Meskipun sudah ditegaskan dalam UUJN akan pentingnya seorang Notaris berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan profesinya namun masih terdapat juga kasus hukum yang menjerat seorang Notaris mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah kasus yang terdapat didalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022 Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini bermula pada tahun 2014 dimana Dwi Ruswantini selaku Penggugat menghadap dengan RR. Puruhitanti sebagai Turut Tergugat I Notaris serta pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tanah, bersama dengan tujuan melakukan pengurusan proses jual beli dan balik nama serta pengeringan atas 2 (dua) lahan yang berada di wilayah Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali (sebidang tanah dengan SHM No.748 dan sebidang tanah dengan SHM No.749). Bahwa setelah melalui beberapa tahap pembicaraan, pada akhirnya Penggugat menyerahkan dan/atau mempercayakan Turut Tergugat I sebagai seorang Pejabat yang bertugas membuat akta tanah, untuk menjalankan prosedur transaksi jual beli, pergantian nama, serta proses pemrosesan atas dua bidang tanah yang berada di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali tersebut (sebidang tanah dengan SHM No.748 dan sebidang tanah dengan SHM No.749). Bahwa untuk perabot proses jual beli dan balik nama maupun proses pengeringan atas 2 (dua) bidang tanah yang dipercayakan kepada Turut Tergugat I tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat menyerahkan 2 ASLI sertifikat hak milik (tanda bukti hak milik) atas 2 (dua) bidang tanah dimaksud kepada Turut Tergugat I, yaitu:

- a. ASLI Sertifikat Tanah Hak Milik No.748, yaitu sertifikat atas sebidang tanah terletak di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, seluas +/- 1.510 m², tercatat atas nama Andi Darmawan.
- b. ASLI Sertifikat Tanah Hak Milik No.749, yaitu sertifikat atas sebidang tanah terletak di Desa Karangduren, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, seluas +/- 160 m², tercatat atas nama Andi Darmawan.

Selain menyerahkan Sertifikat Obyek Sengketa, juga telah menyerahkan uang administrasi biaya proses balik nama maupun untuk biaya pengeringan kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Beberapa bulan setelah itu, Penggugat menanyakan kepada Turut Tergugat I terkait dengan pengurusan proses balik nama maupun pengeringan tersebut, namun Penggugat tidak pernah mendapatkan kepastian selesainya proses tersebut, bahkan beberapa tahun berlalu juga tidak kunjung selesai. Bahwa pada sekitar tahun 2019 Turut Tergugat I menghubungi Penggugat dan memberi kabar informasi bahwa pengurusan balik nama maupun pengeringan atas 2

(dua) bidang tanah tersebut dalam SHM No.748 dan SHM No.749 justru diserahkan dan/atau dilimpahkan kepada Sapto Haryono sebagai Turut Tergugat II, begitu pula dengan Sertifikat Obyek Sengketa juga telah diserahkan kepada Turut Tergugat II.

Penggugat berharap agar proses balik nama maupun pengeringan segera selesai, maka Penggugat akhirnya menemui Turut Tergugat II membicarakan proses balik nama dan pengeringan tersebut, termasuk membicarakan biaya balik nama dan pengeringan, dimana ternyata Penggugat masih dibebani membayar biaya proses balik nama maupun pengeringan sebesar Rp.130.000.000, dan kemudian Penggugat-pun menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000, kepada Turut Tergugat II. Ditengah-tengah Penggugat menunggu proses balik nama maupun pengeringan yang diurus oleh Turut Tergugat II, tiba-tiba Penggugat didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai utusan Tergugat dan utusan Tergugat tersebut meminta Penggugat untuk mengosongkan 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam SHM No.748 dan SHM No.749 kepada Tergugat.

Atas kejadian tersebut, Pihak penggugat berupaya mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya dan mengapa ada utusan Tergugat yang meminta Penggugat menyerahkan dan/atau mengosongkan 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam SHM No.748 dan SHM No.749 kepada Tergugat. Setelah beberapa kali Penggugat dapat bertemu dan berbicara dengan utusan Tergugat dan juga adanya informasi yang Penggugat peroleh dari beberapa sumber, ternyata Sertifikat Obyek Sengketa berada di tangan dan/atau telah dikuasai oleh Tergugat atas dasar menerima gadai dari Turut Tergugat II.

Bahwa sejak semula, tujuan Penggugat menyerahkan Sertifikat obyek Sengketa kepada Pihak Tergugat I ataupun penyerahan Sertifikat atas objek yang disengketakan oleh Pihak Tergugat I kepada Pihak Tergugat II adalah dalam rangka pengurusan proses balik nama maupun pengeringan dan selama dalam pengurusan proses balik nama maupun pengeringan, Penggugat tidak pernah memberi ijin, persetujuan ataupun memberi kuasa kepada Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II untuk menyerahkan dan/atau untuk menggadaikan Sertifikat Obyek Sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat. Bahwa pada saat menerima gadai atas Sertifikat Obyek Sengketa, semestinya Tergugat menyadari bahwa Sertifikat Obyek Sengketa bukan milik Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II tidak memiliki hak dan wewenang menggadaikan ataupun menjadikan jaminan hutang atas Sertifikat Obyek Sengketa. Bahwa pada saat menerima gadai atas Sertifikat Obyek Sengketa, semestinya Tergugat juga menyadari bahwa secara hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum menggadaikan atau menjadikan jaminan hutang atas sertifikat tanah (bukti kepemilikan tanah) adalah Pemilik atau Pemegang Hak atas tanah dimaksud atau yang diberi kuasa untuk itu.

Dapat digaris bawahi dalam kasus tersebut bahwa Notaris tidak bisa lepas dari "Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN" yang berisi tentang prinsip kehati-hatian dimana Notaris harus selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab, transparan, teliti, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam menjalankan tugasnya. Prinsip kehati-hatian harus dijadikan sebagai pedoman Notaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum agar kepentingan para pihak dan Notaris dapat terjamin keamanannya. Realitasnya masih banyak Notaris yang terjerat kasus hukum akibat mengesampingkan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu kewajiban Notaris. Kaitanya dengan Putusan Nomor 68/Pdt.g/2022/Pengadilan Negeri Surakarta dimana seorang Notaris menerima laporan polisi dan gugatan oleh seorang Pelapor dan Penggugat yang memberikan haknya berupa sertifikat kepada Notaris tersebut untuk memproses pengurusan jual beli tanahnya, dimana Notaris tersebut sebagai Tergugat atas dasar telah melanggar prinsip kehati-hatian Notaris dengan kurang bertanggung jawab, tidak jujur, tidak teliti, dan mengabaikan kepentingan pihak terkait dalam tindakan hukum dengan menyerahkan dua sertifikat tanah Penggugat kepada pihak yang tidak berhak menerima maupun berkepentingan.

Pada mulanya, pengawasan terhadap Notaris diatur oleh UU No. 35 Tahun 1999 adalah perubahan dari UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa Departemen Kehakiman memiliki tanggung jawab untuk mengelola organisasi, administrasi, serta keuangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk mengawasi Notaris. Selain itu, ada juga Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu No. KMA/006/SKB/VII/1987 dan No. M.04-PR.08.05/Tahun 1987, yang mengatur prosedur pengawasan, tindakan, serta pembelaan terhadap Notaris. Namun, ketentuan dalam undang-undang ini akhirnya dibatalkan dan digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak berlakunya UUPN, mekanisme pengawasan terhadap Notaris mengalami perubahan. Menurut Pasal 67 UUPN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjalankan tugas ini, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari sembilan anggota, yang masing-masing diwakili oleh tiga orang dari pemerintah, organisasi Notaris, dan kalangan akademisi. Tugas utama Majelis ini adalah memastikan bahwa Notaris melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dengan mempertimbangkan norma moral dan etika. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang memerlukan. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perilaku Notaris. Majelis ini memiliki hak untuk mengadakan sidang apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Sesuai "Pasal 68 UUPN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Daerah merupakan Majelis Pengawas Notaris yang berwenang untuk mengawasi dan membina anggota Notaris pada tingkat daerah Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 9 orang dan terdiri atas 3 orang dari masing-masing unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi. Berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UUPN Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dalam hal ini terkait pekerjaan Notaris maupun bagaimana seorang Notaris dalam bertindak dan berperilaku. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan secara preventif dan represif serta melakukan pembinaan terhadap anggota Notaris. Pengawasan preventif adalah tindakan yang memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan menghindari risiko hukum. Pengawasan ini juga menjadi penting dalam bidang yang melibatkan notaris, hakim, dan profesi lainnya agar proses berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika yang berlaku (Suteki, 2018: 121").

MPD dalam melakukan Langkah pengawasan preventif bertujuan agar mencegah suatu keteledoran dan masalah hukum yang dapat menjerat Notaris. Meskipun Notaris merupakan insan manusia yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam melaksanakan profesinya, namun dengan adanya pengawasan preventif dari MPD diharapkan dapat mengurangi adanya resiko yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan Notaris. Dalam melakukan pengawasan preventif, Dewan Pengawas Wilayah berusaha dengan berbagai langkah, antara lain menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait kode etik Notaris, menginformasikan peraturan dan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan Notaris, serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris setiap tahunnya atau pada waktu yang dianggap perlu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 huruf b UUPN.

Selain pengawasan secara preventif, terdapat pengawasan kuratif yaitu upaya pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang muncul akibat dari

tidak terpenuhinya prosedur yang benar dalam menjalankan suatu perbuatan hukum. Pengawasan secara kuratif oleh Majelis Pengawas Daerah juga dapat memberikan teguran mengenai keteledoran seorang Notaris dan dapat memberikan hukuman terhadap Notaris yang terbukti melanggar kode etik maupun tugasnya sebagai Notaris, berdasarkan hasil pengawasan preventif melalui pemeriksaan rutin setiap tahun. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Selain berdasarkan pada pemeriksaan rutin, pengawasan secara kuratif oleh Majelis Pengawas Daerah juga berdasar pada laporan keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena tindakan atau ketidakpatuhan yang muncul selama pelaksanaan kewajiban Notaris. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2020, disebutkan bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat, Majelis Pengawas Daerah wajib membentuk Majelis Pemeriksa dalam waktu paling lama 14 hari setelah laporan pengaduan diterima.

Berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 68/Pdt.g/2022/Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Pengawas Daerah mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa ternyata Notaris yang terdapat pada kasus Putusan tersebut juga dilaporkan dalam ranah pidana kepada kepolisian. Majelis Pengawas Daerah kemudian bergerak untuk merespon dan mengetahui bagaimana latar belakang serta seluk beluk permasalahan yang dipermasalahkan dalam pelaporan tersebut guna memberikan kepastian hukum dimana hukum harus tegak dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk Notaris.

Efektivitas tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dalam hal pembinaan serta pengawasan memiliki posisi yang krusial dalam memastikan bahwa Notaris selalu bertindak dengan kehati-hatian dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Majelis Pengawas Daerah harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada Notaris sehingga seorang Notaris memiliki keberanian dalam memberikan penyuluhan hukum dan melakukan perbuatan hukum yang harus dijalankan sebagai pejabat umum.

MPD yang diatur dalam Pasal 69 UUJN bertugas guna menyusun program pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berkewajiban untuk menjalankan perintah UUJN dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, MPD telah melaksanakan pengawasan preventif berupa penyuluhan mengenai kode etik Notaris maupun hal-hal berkaitan dengan peraturan baru terkait Notaris kepada anggota Notaris. Hal yang sama juga dengan pengawasan kuratif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah menerima laporan dari warga terkait adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris hingga menyebabkan adanya masyarakat yang merasa dirugikan. Namun, dalam pengawasan kuratif penulis merasa peran Majelis Pengawas Daerah kurang efektif terutama jika seorang Notaris terjerat kasus hukum keperdataan.

Majelis Pengawas Daerah hanya dapat mengawasi berjalannya sidang kasus Putusan Nomor 68/Pdt.g/2022 Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tanpa bisa melakukan bantuan hukum kepada Notaris yang sedang terjerat kasus hukum. Sebab tidak adanya peraturan Perundang-undangan baik dalam UUJN serta peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam menangani permasalahan hukum seorang Notaris diranah keperdataan. Bahkan Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui bahwa adanya Notaris tersandung kasus hukum dibidang keperdataan dalam kasus Putusan Nomor "68/Pdt.g/2022/PN Skt dari adanya laporan pemicanaan yang menjerat Notaris tersebut.

Kepastian hukum sudah seharusnya menjadi hak setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum. Tanpa memandang kasus maupun aspek hukum yang menjerat seorang Notaris, sehingga dalam menjalankan jabatannya tidak lagi was-was maupun takut untuk melakukan perbuatan hukum. Disisi lain seorang Notaris juga harus bersikap jujur untuk dapat mengomunikasikan kepada Majelis Pengawas Daerah jika tersandung masalah hukum sehingga fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah dapat

berjalan optimal. Diperlukan adanya pengaturan baru yang menjadi dasar Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan kuratif terutama dibidang hukum keperdataan sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi hak dasar setiap Notaris dapat terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa peran Majelis Pengawas Daerah yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan sebagai pejabat umum untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada kenyataannya dalam kasus Putusan Nomor 68/Pdt.g/2022/ PN Skt dimana fungsi pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya kekosongan aturan yang mengatur mengenai pengawasan kuratif dan pembinaan yang berkaitan dengan ranah keperdataan seorang Notaris yang sedang tersandung masalah hukum.

Adapun hal yang dapat dilakukan agar Majelis Pengawas Daerah lebih baik kedepannya yaitu adanya upaya Pemerintah untuk merumuskan regulasi tambahan yang secara khusus mengatur pengawasan kuratif oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris, terutama dalam kasus dalam ranah keperdataan. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan panduan yang lebih jelas bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menangani kasus hukum yang melibatkan notaris, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Majelis Pengawas Daerah juga harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan baik mengenai kode etik maupun ranah pekerjaan Notaris. Penerapan pengawasan kuratif berupa sanksi administratif dan kode etik bagi Notaris yang melanggar UUJN" harus dilakukan secara tegas sesuai Perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan notaris dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro. 2012. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Aman. *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*. Recital Review, Jurnal Universitas Jambi, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019: 59-71.
- Bachrudin. 2022. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bella Okladea Amanda. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna*. Recital Review, Jurnal Universitas Jambi, Volume 4, Nomor 1, Juli 2022: 218-240.
- Brilian Pratama, Happy Warsitoa, Herman Adriansyah. *PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MEMBUAT AKTA OLEH NOTARIS*. Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 11, Nomor 1, Mei 2022: 24-33.
- Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai. 2022. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Husni Thamrin. 2021. *Hukum Notariat Pertanahan dan Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Yogi Priambodo, Gunarto. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA*, Volume 4, Nomor 3 September 2017: 31.